

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 051/ KP.01.02 / K.NT-06 / 05 / 2024

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama - Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 047/KP.01.02/K.NT-06/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lembata;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Lembata dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216 / HK.01.01 / K1 / 05 / 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN :

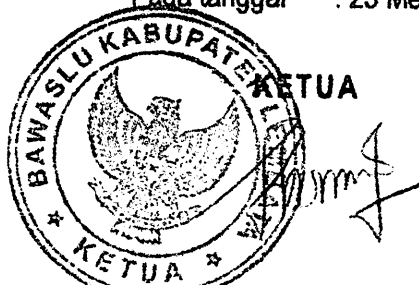
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lembata tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati Lembata
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
4. Camat Se-Kabupaten Lembata
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peringgal

Ditetapkan di : Lembata

Pada tanggal : 25 Mei 2024



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata
Nomor : 051 / KP.01.02/K.NT-06/05/2024
Tanggal : 25 Mei 2024

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KECAMATAN	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	KECAMATAN BUYASURI	ABDULRAHMAN HUNALAPA	L
2	KECAMATAN ILE APE TIMUR	ALOYSIUS EBANG	L
3	KECAMATAN ILE APE TIMUR	ANASTASIUS OBED BLAE LEWOTOBI	L
4	KECAMATAN BUYASURI	AZLAN SABAN	L
5	KECAMATAN LEBATUKAN	BENEDIKTUS K. S. LAMAPAHA	L
6	KECAMATAN OMESURI	DAHLAN AHMAD	L
7	KECAMATAN ATADEI	DAMASUS BOLI	L
8	KECAMATAN ILE APE	DAVID THOMAS DULI	L
9	KECAMATAN LEBATUKAN	FERNANDO KRISTOFORUS L. TUKAN	L
10	KECAMATAN WULANDONI	JAMALUDIN ALI	L
11	KECAMATAN ILE APE	KANISIUS UKENG	L
12	KECAMATAN LEBATUKAN	MARIA DOMINIKA D.B PARERA	P
13	KECAMATAN WULANDONI	MARIA ELISABET DIKE	P
14	KECAMATAN ATADEI	MARIA GORETI OSE MAKING	P
15	KECAMATAN ILE APE TIMUR	MUHAMMAD NAMA	L
16	KECAMATAN ATADEI	PASKALIS SUBA	L
17	KECAMATAN BUYASURI	PAULUS KIA	L
18	KECAMATAN ILE APE	PIUS BEN PUDEAMAN HUREKMAKING	L
19	KECAMATAN OMESURI	RAHMAT ANWAR	L
20	KECAMATAN NAGAWUTUNG	TARSISIUS L. DEONA	L
21	KECAMATAN OMESURI	TARSISIUS WAYAN	L
22	KECAMATAN NAGAWUTUNG	TITUS DEMON ENGA	L
23	KECAMATAN WULANDONI	UMAR PRIWANSYAH	L
24	KECAMATAN NUBATUKAN	VINSENSIUS TUPEN	L
25	KECAMATAN NUBATUKAN	YAKOBUS GLETAN	L
26	KECAMATAN NAGAWUTUNG	YOHANES D. B. GAWEN	L
27	KECAMATAN NUBATUKAN	YOHANES PAULUS PITO KOBAN	L

Ditetapkan di : Lembata
Pada tanggal : 25 Mei 2024

